



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N
NOMOR : 81/Pdt.P/2020/PN Atb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Atambua yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan yang diperiksa dengan Hakim Tunggal telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara atas nama :

Nama lengkap : **MARIO PEREIRA**
Tempat dan Tanggal Lahir : Maubisse Rileco, 01 Januari 1957;
Jenis Kelamin : Laki- laki;
Agama : Katholik;
Pekerjaan : Pensiunan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Lingkungan Lesepe, RT.001/RW.001, Kel. Manumutin, Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu.

Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kelas IB Atambua tanggal 10 Juli 2020, Nomor : 81/Pdt.P/2020/PN.Atb tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Kelas IB Atambua tanggal 10 Juli 2020, Nomor : 81/Pdt.P/2020/PN.Atb tentang penetapan hari sidang ;

Telah memperhatikan bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi serta Pemohon ;

TENTANG DUDUKNYA PERMOHONAN

Menimbang, bahwa pemohon di dalam persidangan telah mengajukan permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Atambua

Hal. 1 dari 11 hal. Penetapan No. 81/Pdt.P/2020/PN.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Register Perkara No. 81/Pdt.P/2020/PN Atb. tanggal 10 Juli 2020,
telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri Antonio Neves (Ayah) dan Maria Da Costa (Ibu) ;
2. Bahwa pemohon ingin merubah nama, tanggal, bulan, dan tahun lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor : 5304-LT-07072015-0042 yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu yakni atas Nama Mario Pereira Carlos lahir di Maubisse Rileco pada tanggal 29 November 1965 dan ingin merubah menjadi Mario Pereira lahir di Maubisse Rileco Pada tanggal 1 Januari 1957 mengikuti nama yang tertera dalam Salinan Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor : Kep/ 496-17/ IX / 2009, dan Kartu Keluarga Nomor : 5304121012065259, serta Kartu Tanda Penduduk Nomor : 5304121008570004 ;
3. demi Kepentingan Pemohon maka Penetapan ganti Nama, Tanggal, Bulan, dan Tahun Bahwa lahir tersebut sangat dibutuhkan;
4. Bahwa untuk merubah Nama, Tanggal, Bulan, dan Tahun lahir, Pemohon tersebut haruslah mendapat suatu penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Atambua ;

Berdasarkan Uraian di atas maka Pemohon datang dan memohon dengan hormat kiranya Ketua Pengadilan Negeri Atambua berkenan untuk menerima permohonan ini untuk diperiksa dalam persidangan Pengadilan Negeri Atambua dan akhirnya berkenan pula memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama, tanggal, bulan, dan tahun lahir pemohon yakni Mario Pereira Carlos lahir di Maubisse

Hal. 2 dari 11 hal. Penetapan No. 81/Pdt.P/2020/PN.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rileco pada tanggal 29 November 1965 dan ingin merubah menjadi Mario Pereira lahir di Maubisse Rileco Pada tanggal 1 Januari 1957 mengikuti nama, tanggal, bulan, dan tahun yang tertera dalam Salinan Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor : Kep/ 496-17/ IX / 2009, dan Kartu Keluarga Nomor : 5304121012065259, serta Kartu Tanda Penduduk Nomor : 5304121008570004 ;

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Atambua untuk mengirimkan salinan Penetapan ganti nama, tanggal, bulan, dan tahun lahir tersebut kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu untuk melakukan perubahan/ penggantian nama, tanggal, bulan dan tahun lahir pada Kutipan Akta Kelahiran atas nama Mario Pereira Carlos ;
4. Membebankan segala biaya yang timbul dalam sidang permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk pemohon datang menghadap sendiri kemudian pemeriksaan dimulai dengan membacakan permohonan pemohon dan terhadap pembacaan surat permohonan tersebut pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya semula;

Menimbang, bahwa guna membuktikan permohonan tersebut, oleh pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Foto Copy buku Tabungan BRI atas nama Mario Pereira, yang diberi tanda bukti P-1;
2. Foto Copy Paspor atas nama Mario Pereira, Nomor Paspor B 1183625, diberi tanda bukti P-2;
3. Foto Copy Salinan Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat, Nomor. Kep/496-17/IX2009 atas nama Mario Pereira, diberi bukti tanda P-3;
4. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor . 5304121012065259 atas nama Kepala Keluarga Mario Pereira, yang diberi tanda bukti P.4;

Hal. 3 dari 11 hal. Penetapan No. 81/Pdt.P/2020/PN.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk, NIK 5304121008570004 atas nama Mario Pereira, yang diberi tanda bukti P.5;

6. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5304-LT-07072015-0042 atas nama Mario Pereira Carlos, yang diberi tanda bukti P-6.

Bukti-bukti tersebut berupa foto copy yang telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti P-3 yang merupakan copy diatas copy dan telah diberi meterai yang cukup guna memenuhi ketentuan bea meterai;

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan saksi-saksi guna didengar keterangannya di persidangan, dimana sebelum memberikan keterangan, saksi-saksi tersebut terlebih dahulu bersumpah menurut tata cara agama yang dianutnya lalu memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **Luis Da Costamarkis**, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon sebagai tetangga;
- Bahwa setahu saksi, pemohon ingin memperbaharui paspor pemohon yang hampir habis masa berlakunya, namun terkendala karena ada perbedaan identitas antara paspor dan Akta Kelahiran Pemohon dengan KTP, Kartu Keluarga (KK), buku tabungan dan SK Veteran Pemohon;
- Bahwa pemohon berkeinginan untuk merubah nama pemohon dan tanggal, bulan serta tahun lahir pada Kutipan Akta kelahiran Pemohon yang semula bernama Mario Pereira Carlos lahir di Maubisse Rileco tanggal 29 Nopember 1965 menjadi Mario Pereira lahir di Maubisse Rileco tanggal 01 Januari 1957, serta merubah tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir pemohon dimana nama yang tertera di paspor lahir di Maubisse, tanggal, 29 Nopember 1965 menjadi lahir di Maubisse Rileco, Maubisse Rileco tanggal 01 Januari 1957, sesuai dengan KTP, Kartu Keluarga (KK), buku tabungan dan SK Veteran Pemohon;

Hal. 4 dari 11 hal. Penetapan No. 81/Pdt.P/2020/PN.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, pemohon tidak keberatan serta membenarkannya;

2. Saksi **Kristiano Barreiro**, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon sebagai tetangga;
- Bahwa setahu saksi, pemohon ingin memperbaharui paspor pemohon yang hampir habis masa berlakunya, namun terkendala karena ada perbedaan identitas antara paspor dan Akta Kelahiran Pemohon dengan KTP, Kartu Keluarga (KK), buku tabungan dan SK Veteran Pemohon;
- Bahwa pemohon berkeinginan untuk merubah nama pemohon dan tanggal, bulan serta tahun lahir pada Kutipan Akta kelahiran Pemohon yang semula bernama Mario Pereira Carlos lahir di Maubisse Rileco tanggal 29 Nopember 1965 menjadi Mario Pereira lahir di Maubisse Rileco tanggal 01 Januari 1957, serta merubah tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir pemohon dimana nama yang tertera di paspor lahir di Maubisse, tanggal, 29 Nopember 1965 menjadi lahir di Maubisse Rileco, tanggal 01 Januari 1957, sesuai dengan KTP, Kartu Keluarga (KK), buku tabungan dan SK Veteran Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, pemohon tidak keberatan serta membenarkannya;

Menimbang, bahwa oleh karena sudah tidak ada sesuatu lagi yang diajukan di persidangan maka pemohon telah memohonkan penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu kejadian yang terjadi di persidangan, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan penetapan ini :

Hal. 5 dari 11 hal. Penetapan No. 81/Pdt.P/2020/PN.Atb



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa guna membuktikan permohonannya tersebut maka pemohon telah mengajukan 6 (enam) bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan pemohon beralasan menurut hukum untuk dikabulkan ataukah tidak;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah permohonan Pemohon beralasan secara hukum atau tidak, maka Hakim memedomani ketentuan mengenai perkara Permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri dan perkara permohonan yang dilarang untuk diajukan, sebagaimana diatur dan ditentukan dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung, Halaman 45-47, dimana ditentukan jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri, antara lain :

1. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa adalah 18 tahun;
2. Permohonan pengangkatan pengampuan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi;
3. Permohonan pewarganegaraan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Permohonan dispensasi menikah bagi pria yang belum mencapai umur 19 tahun dan bagi wanita yang mencapai umur 16 tahun;
5. Permohonan izin menikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun;
6. Permohonan pembatalan perkawinan;
7. Permohonan pengangkatan anak;
8. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam Akta Catatan Sipil;
9. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia menunjuk wasit;
10. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir;
11. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan;

Sedangkan perkara permohonan yang dilarang untuk diajukan ke Pengadilan Negeri, antara lain menyangkut hal-hal sebagai berikut :

1. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak. Status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan;
2. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang. Status keahliwarisan ditentukan dalam suatu gugatan;
3. Permohonan untuk menyatakan dokumen atau sebuah akta adalah sah. Menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi di persidangan dihubungkan dengan surat bukti berupa Paspor nomor B 1183625 (bukti P.2) telah terbukti bahwa pemohon bernama Mario Pereira, lahir di Maubisse, tanggal 29 Nopember 1965;

Hal. 7 dari 11 hal. Penetapan No. 81/Pdt.P/2020/PN.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa paspor atas nama pemohon tersebut, hampir habis masa berlakunya dan pemohon ingin memperpanjang/ memperbaharui paspor tersebut, namun terkendala adanya perbedaan nama, tempat lahir, tanggal, bulan serta tahun lahir pemohon berdasarkan KTP, Kartu Keluarga (KK), Buku tabungan dan SK Veteran Pemohon, dimana yang tertera di Paspor lahir di Maubisse, tanggal 29 Nopember 1965 dan ingin merubahnya menjadi lahir di Maubisse Rileco, tanggal 01 Januari 1957, sesuai dengan Buku Tabungan, SK. Veteran, Kartu keluarga (KK), dan KTP Pemohon, hal ini dibuktikan dengan bukti surat (Bukti P.1, P.3, P.4, P.5);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi di persidangan dihubungkan dengan surat bukti berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5304-LT-07072015-0042 (bukti P.6) telah terbukti bahwa pemohon bernama Mario Pereira Carlos, lahir di Maubisse Rileco, tanggal 29 Nopember 1965;

Menimbang, bahwa Kutipan Akta Kelahiran atas nama pemohon tersebut, dimana terdapat perbedaan nama, tanggal, bulan serta tahun lahir pemohon berdasarkan Buku tabungan, SK Veteran, Kartu Keluarga (KK), KTP Pemohon, dimana yang tertera di Akta Kelahiran nama Mario Pereira Carlos, lahir di Maubisse Rileco, tanggal 29 Nopember 1965 menjadi nama Mario Pereira lahir di Maubisse Rileco, tanggal 01 Januari 1957, sesuai dengan Buku Tabungan, SK. Veteran, Kartu Keluarga (KK), dan KTP Pemohon, hal ini dibuktikan dengan bukti surat (Bukti P.1, P.3, P.4, P.5);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi di persidangan dihubungkan dengan surat bukti yang diajukan oleh pemohon, telah terbukti bahwa ada perbedaan mengenai nama, tempat lahir tanggal dan bulan lahir pemohon yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran (Bukti P.6) dengan bukti surat lain yaitu, Buku Tabungan, SK Veteran, Kartu Keluarga (KK) dan KTP Pemohon (Bukti P.1, P.3, P.4, P.5);.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk kepentingan Pemohon yaitu agar nama, tempat lahir, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon di Akta Kelahiran (Bukti P.6) bersesuaian dengan, Buku Tabungan, SK Veteran, Kartu Keluarga (KK) dan KTP Pemohon (Bukti P.1, P.3, P.4, P.5); Pemohon bermaksud untuk merubah/mengganti nama, tempat, tanggal bulan serta tahun lahir pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran pemohon yang semula bernama Mario Pereira Carlos, lahir di Maubisse Rileco, tanggal 29 Nopember 1965 menjadi nama Mario Pereira lahir di Maubisse Rileco, tanggal 01 Januari 1957;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi di persidangan dihubungkan dengan surat bukti, telah terbukti bahwa untuk merubah/mengganti tahun lahir Pemohon tersebut harus ada ijin/penetapan terlebih dahulu dari pengadilan Negeri Atambua ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dipandang cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga patut dikabulkan dengan penyempurnaan redaksional yang selengkapnyanya tercantum dalam amar penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dikabulkan maka mengenai biaya yang timbul karena permohonan ini, patut pula dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan Hukum lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut di atas;
2. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama, tanggal, bulan dan tahun lahir pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon Nomor : **5304-LT-07072015-0042** dari yang semula bernama **Mario Pereira Carlos**, lahir di

Hal. 9 dari 11 hal. Penetapan No. 81/Pdt.P/2020/PN.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Maubisse Rileco, tanggal **29 November 1965** menjadi nama **Mario Pereira** lahir di **Maubisse Rileco**, tanggal **01 Januari 1957**, mengikuti nama, tanggal, bulan dan tahun lahir pemohon yang tertera dalam Salinan Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor : Kep/496-17/IX/2009, Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Pemohon;

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Atambua untuk mengirimkan salinan/turunan penetapan ganti nama, tanggal, bulan dan tahun lahir pemohon yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu, agar pergantian tersebut dicatat dalam register yang berjalan dan perubahan tersebut dicatatkan dipinggir Akta Kelahiran Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : **5304-LT-07072015-0042** dari yang semula bernama **Mario Pereira Carlos**, lahir di **Maubisse Rileco**, tanggal **29 November 1965** menjadi bernama **Mario Pereira** lahir di **Maubisse Rileco**, tanggal **01 Januari 1957**;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp. 106.000,- (Seratus enam ribu Rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 oleh kami M. Reza Latuconsina, SH.MH. sebagai Hakim tunggal berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Atambua tersebut Nomor: 81/Pdt.P/2020/PN Atb tanggal 10 Juli 2020, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Novad S Manu, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti

Hakim tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NOVAD S. MANU, SH

M. REZA LATUCONSINA, SH.MH.

Biaya-biaya :

Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
ATK	: Rp. 50.000,-
PNBP Panggilan	: Rp. 10.000,-
Biaya materai	: Rp. 6.000,-
<u>Biaya Redaksi</u>	<u>: Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 106.000,- (seratus enam ribu Rupiah)

Hal. 11 dari 11 hal. Penetapan No. 81/Pdt.P/2020/PN.Ath



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 12 dari 11 hal. Penetapan No. 81/Pdt.P/2020/PN.Ath

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)